



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**NOMOR : 200/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TANA TORAJA TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon dengan mengacu pada Peraturan KPU;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat:**
1. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Srentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covi-19).
  3. Surat Ketua KPU RI Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan 2020;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon, LO dan Bawaslu pada tanggal 11 September 2020;
  2. berita acara No. 78/PL.02.4.BA/7318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan APK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

KESATU : Alat Peraga Kampanye:

1. Baliho
  - a. Ukuran : **3 m x 5 m**
  - b. Bahan : Flexy 280 gram (*digital printing*)
  - c. Cetak : Berwarna satu muka
  - d. Bentuk : *Portrait/ Landscape*
  - e. Finising : Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*)
  - f. Jumlah : **5 (lima) buah setiap pasangan calon**
2. Umbul-umbul
  - a. Ukuran : **0,5 m x 4 m**
  - b. Bahan : Flexy 240 gram (*digital printing*)
  - c. Cetak : Berwarna satu muka
  - d. Finising : Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*),
  - e. Jumlah : **20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon setiap kecamatan;**
3. Spanduk
  - a. Ukuran : **1 m x 6 m**
  - b. Bahan : Flexy 240 gram (*digital printing*)
  - c. Cetak : Berwarna satu muka
  - d. Finising : Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*)
  - e. Jumlah : **2 (dua) buah setiap pasangan calon setiap kelurahan/lembang;**
4. Untuk pemasangan Billboard atau videotron menggunakan videotron milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan ukuran dan jumlah tayang dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

KEDUA : Bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tana Toraja

1. Poster
  - a. Ukuran : 40 cm x 60 cm
  - b. Bahan : HVS 80 gram
  - c. Cetak : Berwarna satu muka,
  - d. Jumlah : 25.000 lembar setiap pasangan calon
2. Pamflet
  - a. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
  - b. Bahan : HVS 80 gram
  - c. Cetak : Berwarna satu muka
  - d. Jumlah : 25.000 lembar setiap pasangan calon
3. Brosur
  - a. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
  - b. Bahan : HVS 80 gram
  - c. Cetak : Berwarna dua muka
  - d. Jumlah : 25.000 lembar setiap pasangan calon
4. Selebaran
  - a. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm
  - b. Bahan : HVS 80 gram
  - c. Cetak : Berwarna dua muka
  - a. Jumlah : 25.000 per setiap pasangan calon

KETIGA : Desain dan materi alat peraga kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan kedua, dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, dan **dilarang** mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik pengusul Pasangan Calon.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 16 September 2020

KETUA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA